

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website: http://www.mui.or.id E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 11 Tahun 2019

Tentang

TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH UNTUK DIRI SENDIRI



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal dan keturunan yang merupakan bagian dari tujuan diturunkannya syariat (*maqashid as-syari'ah*), maka dianjurkan untuk menjaga dan memelihara kesehatan;
- b. bahwa saat ini ditemukan penyakit yang secara medis pengobatannya dilakukan dengan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk diri sendiri;
- c. bahwa muncul pertanyaan dari para dokter ataupun pasien tentang status hukumnya, yang kemudian diteruskan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan permohonan fatwa;
- d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk diri sendiri guna dijadikan sebagai pedoman;

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT; antara lain:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (QS. al-Isra':70)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS. T-Tin: 4)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. (QS. Yunus : 66)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. al-Mâidah:2)

dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung." (QS. Al-Hasyr: 9).

Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. (QS. al-Maidah : 32)

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. Surat Al-Bagarah. (QS. Al-Bagarah: 207)

فَمَنِ اَضَّطُرَّ غَيْرَ بَاغُ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah:173)

2. Hadis Nabi SAW; antara lain:

Berobatlah, karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, selain satu penyakit yaitu kematian." (HR. Abu Dawud)

"Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab. (HR. ad-Daruquthni)

Sesungguhnya Qatadah bin an-Nu'man jatuh matanya di pipinya ketika perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW mengembalikannya kemudian menjadi mata yang paling bagus (HR. al-Hakim)

Sesungguhnya Rasulullah mengembalikan tangan Khabib bin Yusaf yang putus di hari perang Badar, kemudian Rasulullah mengembalikannya sehingga tidak terlihat (bekas luka) kecuali seperti garis (HR. Ibn Abi Syaibah)

3. Kaidah Fiqhiyyah; antar lain:

الضررُ يُزالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan"

الضرر لا يزال بالضرر

"Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan"

الضَّرُوْراتُ تُبِيحُ المَحْظوْراتِ

"Dalam keadaan dharurat diperbolehkan melakukan yang dilarang"

الضرر يُدْفعُ بِقَدرِ الإمكان

"Kemudharatan dieliminir sebatas hilangnya kemudharatan tersebut"

المشقة تجلب التيسير

"kesulitan membawa kemudahan"

لا يجوزُ لإنْسَانِ أَنْ يَتَصرَّفَ في حقِّ الغيْرِ إلا بإذنه

"Tidak boleh mentasarrufkan hak orang lain tanpa seizinnya"

قتْلُ الإنسانِ أو فَصنْلُ عضوٍ منْ أعْضائِه لا يَحْتمِل الإباحة بغير حق.

"Membunuh manusia atau memotong organ tubuhnya tidak diperbolehkan kecuali ada kemaslahatan"

لا يملكُ الإنسانُ إسقاطَ حقِّه، فيما اجْتَمعَ فيه حقُّ اللهِ تعالى، لِعَدم جواز تصرُّ فِه في حق الله تعالى

"Hamba tidak bisa menggugurkan haknya dalam sesuatu yang dimiliki Allah"

قُدِّمَ مَا كَانَ فيه حقُّ الله وحقُّ العبدِ على ما كان فيه حقُّ العبدِ وحدَه

"Lebih didahulukan hak Allah dan hak hamba dari pada haknya sendiri"

"Hak Allah itu itu bersifat lentur berbeda dengan hak manusia kecuali dalam keadaan dharura"t.

"Diperbolehkan mengambil dharar yang lebih ringan untuk menghindari dharar yang lebih besar".

Memperhatikan: 1. Pendapat para Ulama, antara lain:

a. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi dlarurat, sebagai berikut:

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

b. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 4 halaman 2602 yang mendefinisikan dlarurat dan hukumnya, sebagai berikut:

Definisi dlarurat dan hukumnya: yaitu takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan (prediksi). Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekuatiran akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif.

c. Pendapat Imamul Haramain al-Juwaini dalam al-Burhan tentang definisi al-hajah, sebagai berikut:

secara umum yang tidak sampai pada Batasan dharurah syar'iyah

d. Pendapat Imamul Haramain al-Juwaini dalam al-Burhan tentang definisi tahsiniyah, sebagai berikut:

:ما لا يتعلق بضرورة خاصة ولا حاجة عامة ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها

(tahsiniyah ialah) segala sesuatu yang tidak terkait dengan situasi kedharuratan yang khusus dan tidak termasuk kebutuhan mendesak (hajah) yang umum, namun ia dibutuhkan untuk tujuan mendapatkan kemulyaan atau menghilangkan kehinaan padanya.

e. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam *Tuhfatul Muhtaj* tentang sucinya anggota tubuh manusia yang telah lepas dari badan, sebagai berikut:

(anggota tubuh yang terlepas dari tubuh yang hidup adalah seperti bangkai/mayatnya) baik kesucian atau kenajisannya. Tangan manusia (yang lepas) hukumnya suci, berbeda dengan pendapat kebanyakan. Dan paha kambing (yang lepas) hukumnya najis, sebagaimana hadis hasan-shahih {setiap bagian hewan yang lepas ketika masih hidup maka (yang lepas tadi) hukumnya seperti bangkai (najis)}

f. Pendapat al-'Izz bin Abdussalam dalam Qawaidul Ahkam Fi Mashalihil A'mal tentang tidak bolehnya seseorang mencederai dirinya, sebagai berikut:

Larangan bagi siapapun untuk mencederai diri sendiri, karena hak atas anggota tubuh itu gabungan antara haknya dan hak Tuhannya.

- 2. Fatwa MUI nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian
- 3. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian
- 4. Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah
- 5. Fatwa MUI 13 Juni 1979 tentang wasiat menghibahkan kornea mata
- 6. Fatwa MUI nomor 30 tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan;
- 7. Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan Kosmetika
- 8. Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M tentang Fatwa Bank Mata Dan Organ Tubuh Lain

- 9. Konsinyering Komisi Fatwa Kemenkes RI tentang Pembahasan RPP Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh, tanggal 13 Desember 2018 di Royal Kuningan Hotel;
- 10. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 20 Desember 2018

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH UNTUK DIRI SENDIRI

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan/atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.
- 2. Ad-dharurah adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau suatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu, boleh tidak mengerjakan yang di haramkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadharatan yang di perkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang di tentukan oleh syar'i.
- 3. *Al-Hajah* ialah segala sesuatu yang terkait kebutuhan mendesak secara umum yang tidak sampai pada batasan *dharurah syar'iyah*.
- 4. Tahsiniyat adalah kebutuhan yang tidak sampai kepada kebutuhan yang bersifat *al hajah* atau kebutuhan yang bersifat *al dlarurah*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh orang yang hidup untuk diri sendiri dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i, baik pada tingkatan *al-hajah* maupun *ad-dlarurah*;
 - b. tidak membahayakan diri sendiri;
 - c. Transplantasi dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel.
- 2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana point 1 tidak dibolehkan jika hanya untuk kepentingan yang bersifat *tahsiniyat*.

Ketiga : Rekomendasi

- 1. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman
- 2. Tenaga medis diminta untuk selalu mempertimbangkan aspek syar'i pada setiap tindakan medis

Keempat: **Ketentuan Penutup**

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Rajab 1440 H

8 Maret 2019 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua.

Sekretaris.

Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA

Dr.HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN HARIAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal

Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

Dr. H. ANWAR ABBAS MM., M.Ag.